



PUTUSAN
Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberkati di Gereja, pada tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Akta Perkawinan tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tahun 2016, anak kedua Bernama ANAK 2 PENGGUGAT & TERGUGAT lahir tahun 2020 sesuai dengan akta kelahirannya masing-masing;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hidup rukun dan bahagia;
4. Bahwa setelah anak kedua lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami masalah, perkecokan terus menerus terjadi yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil saja namun akhirnya membuat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



keributan yang sangat besar. Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat dan juga melakukan pengrusakan barang dan terjadi tidak hanya sekali namun berulang kali di hadapan anak.

5. Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai supir di KSP, namun setelah sekitar 2 (dua) tahun, Tergugat dikeluarkan dari pekerjaan tersebut karena Tergugat sering tidak masuk bekerja.

6. Bahwa setelah Tergugat dikeluarkan dari pekerjaan tersebut, Tergugat kemudian memilih tinggal bersama Penggugat (istri dan anak) di rumah saudara Penggugat dan dihidupi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

7. Bahwa selama Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah tersebut, tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari pekerjaan dan menghidupi keluarga;

8. Bahwa setelah beberapa lama Tergugat tidak berupaya mencari pekerjaan, maka Penggugat yang berusaha mengupayakan agar Tergugat mendapatkan pekerjaan dengan mengusulkan pinjaman di Pegadaian sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk digunakan sebagai biaya pengurusan berkas ke Morowali, Pengurusan SIM dan biaya perjalanan serta biaya hidup di Morowali. Penggugat pula yang mengurus semua berkas keperluan untuk mendaftar di IMIP (Morowali);

9. Bahwa setelah pinjaman dari pegadaian sudah cair, Tergugat menerima sebagian uang tersebut untuk mengganti uang pengurusan SIM yang sebelumnya ditalangi oleh orang tua (ibu) Tergugat dan juga digunakan untuk membayar utang Tergugat.

10. Bahwa setelah uang tersebut habis di tangan Tergugat, kemudian Tergugat kembali menuntut sisa uang pinjaman dari Pegadaian yang masih berada di ATM Penggugat. Karena Penggugat menolak memberikan uang tersebut dengan alasan akan digunakan sebagai biaya pengurusan berkas, biaya perjalanan dan biaya hidup Tergugat di Morowali, maka Tergugat marah dan kembali melakukan kekerasan kepada Penggugat. Tergugat juga merampas kalung emas milik Penggugat. Kejadian tersebut terjadi di Tengah jalan di atas angkutan umum (sitor) di depan anak pertama.

11. Bahwa setelah kejadian perampasan tersebut, Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama kedua anak dan tinggal di rumah kerabat. Namun setelah beberapa hari, Penggugat memutuskan kembali ke rumah untuk mengambil beberapa keperluan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



namun tanpa disangka ternyata Tergugat berada di rumah dan cekcokpun kembali terjadi. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat berupa kata-kata kasar, pemukulan sehingga Penggugat mengalami luka lebam di wajah, serta Tergugat merampas kunci motor.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat kembali ke rumah kerabat. Namun setelah beberapa hari kemudian, Tergugat tiba tiba mendatangi rumah kerabat Penggugat pada malam hari dan memancing keributan dengan berusaha membawa anak Kedua. dan kejadian datangnya Tergugat ke rumah kerabat Penggugat terjadi lebih dari 1 (satu) kali.

13. Bahwa setelah beberapa waktu kemudian, Penggugat dan Tergugat mencoba memperbaiki hubungan dan Penggugat memaafkan segala tindakan Tergugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat memutuskan kembali tinggal bersama dan sepakat untuk melanjutkan rencana bekerja di Morowali.

14. Bahwa setelah kesepakatan tersebut, Penggugat melanjutkan mengurus berkas lamaran kerja untuk Tergugat agar dapat bekerja di Morowali. Dan akhirnya Tergugat berangkat ke Morowali.

15. Bahwa selama sekitar 3 (tiga) bulan di Morowali, Tergugat akhirnya mendapatkan pekerjaan dan selama Tergugat bekerja kurang lebih 3 bulan, Tergugat hanya 1 (satu) kali mengirim uang untuk Penggugat dan anak sebesar Rp.500.000,00.

16. Bahwa sejak tanggal 31 November 2023, Tergugat sudah tidak membiayai hidup Penggugat sebagai istri dan kedua anak sampai gugatan ini dibuat.

17. Bahwa dengan segala kejadian tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan pernikahan dengan Tergugat karena sudah sangat tertekan dengan segala kekerasan fisik dan verbal yang dialami selama ini terlebih lagi Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak.

18. Bahwa dengan segala pertimbangan akhirnya Penggugat mengambil Keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Makale agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian;

Berdasarkan alasan di atas maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan 1 (satu) rangkap salinan putusan atas putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum pihak Tergugat membayar biaya perkara;

Demikian surat Gugat Cerai ini saya ajukan dan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan cerai saya ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan bilamana Majelis Hukum berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2024 dan tanggal 6 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat yaitu dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah Gereja, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 30 Desember 2019 diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 24 Juni 2024 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 Penggugat & Tergugat, tanggal 15 September 2023 diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Penggugat & Tergugat, tanggal 15 September 2023 diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 25 Agustus 2023 diberi tanda P. 5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dengan seksama merupakan bukti surat yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kecuai bukti P.1 berupa fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mnikah pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dua-duanya masih lajang;
- Bahwa dari perkawinan mereka, ada anak lahir 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak kedua lahir tahun 2020;
- Bahwa Anak kedua namanya Anak 2 Penggugat & Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah kontrakan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di kontrakan tersebut karena Penggugat sudah keluar dari rumah kontrakan tersebut pada tahun lalu;
- Bahwa Tergugat juga sudah keluar dari rumah kontrakan tersebut karena sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat keluar dari kontrakan karena sering dipukuli suaminya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah ada di Papua;
- Bahwa Tergugat tahu kalau ia digugat sekarang;
- Bahwa Penggugat mau cerai karena Penggugat tidak pernah dinafkahi Tergugat;
- Bahwa tidak tahu ada kesepakatan cerai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik cerai saja, karena Tergugat juga sudah selingkuh dengan perempuan lain;

2. **Saksi 2**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa betul Penggugat dan Tergugat suami-isteri;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 2019;
- Bahwa dua-duanya masih lajang sebelum mereka menikah;
- Bahwa dari perkawinan mereka, ada anak lahir 2 (dua) orang;
- Bahwa Anak kedua lahir tahun 2020;
- Bahwa Anak kedua namanya Anak 2 Penggugat & Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah kontrakan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi lihat Tergugat Pukul Penggugat di rumah kontrakannya, di dalam kamarnya dengan pintu tertutup dari dalam, itu saksi tahu karena saksi tinggal satu kontrakan dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat keluar dari kontrakannya Penggugat tinggal di kontrakan Saksi tetapi cuma sebentar;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal lagi di kontrakan tersebut karena Penggugat sudah keluar dari rumah kontrakan tersebut pada tahun lalu;
- Bahwa Tergugat juga sudah keluar dari rumah kontrakan tersebut karena sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat keluar dari kontrakan karena sering dipukuli suaminya;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat sudah ada di Papua;
- Bahwa Tergugat tahu kalau ia digugat sekarang;
- Bahwa Penggugat mau cerai karena Penggugat tidak pernah dinikahi Tergugat;
- Bahwa tidak tahu ada kesepakatan cerai Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Oktober 2023;
- Bahwa kalau menurut saksi lebih baik cerai saja, karena Tergugat juga sudah selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai permohonan perceraian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang Saksi, yang setelah Majelis Hakim teliti/ cermati maka bukti P.2 s.d P.5 telah berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara yaitu kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Sedangkan terhadap bukti P-6 yang hanya berupa printout screenshot status whatsapp yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/ Pdt/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa fotokopi tanpa ada diperlihatkan asli, sehingga surat bukti yang berupa fotokopi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg serta Pasal 1909 KUHPerdara sehingga keterangan keduanya dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 24 Juni 2024. Selain itu di antara keduanya telah memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 PENGGUGAT & TERGUGAT DAN ANAK 2 PENGGUGAT & TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok gugatan yaitu mengenai alasan Penggugat untuk bercerai yaitu perkecokan di antara keduanya, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (PP No. 9 Tahun 1975), yaitu:

- Pasal 19 huruf f yang menerangkan, “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”; dan
- Pasal 19 huruf d yang menerangkan, “*Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin di antara suami istri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan alat bukti yang diajukan telah diperoleh fakta, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Oktober tahun 2023;
- Bahwa terus terjadi percecokan antara Penggugat dengan Tergugat hingga tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa percecokan tersebut disebabkan selain Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak di antara keduanya, tetapi juga Tergugat malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa dalam percecokan tersebut, terjadi kekerasan fisik dan verbal oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 berbunyi: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri “;

Menimbang, bahwa perkara perceraian merujuk alasan Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 perlu terlebih dahulu menguraikan pengertian kontekstual atas definisi aktual dari “kekejaman” atau “penganiayaan berat” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti namun tidak terbatas pada: KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dll;

Menimbang, bahwa dalam artian bahwa pasal tersebut mengandung unsur alternatif antara “kekejaman” dengan “penganiayaan berat”, maka dapat dipilih apakah tindakan seseorang termasuk di antara kedua tindakan tersebut. Sehingga, apabila salah satu unsur dalam kata “kekejaman” ataupun dalam kata “penganiayaan berat” telah terpenuhi, seseorang dapat dikenai pasal tersebut;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari “kekejaman” sesuai Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 perlu dirunut dengan UU Perkawinan, yang secara faktual berkorelasi dengan UU PKDRT. Sehingga dalam melihat definisi “kekejaman” tersebut, perlu juga memperhatikan pengertian KDRT sesuai Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT, yaitu “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan **secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga** termasuk **ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan** secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan kata “kekejaman” dalam pasal 19 huruf d PP Pelaksanaan UU Perkawinan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi. Adapun batasan kata kekejaman adalah kekerasan. Hal ini terdiri dari:

1. Kekejaman terhadap fisik: Menyangkut perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka secara fisik maupun seksual. Perbuatan yang dimaksud seperti memukul, meracuni, menampar, mencekik, menendang, membanting, menjambak, mencekik, membenturkan ke benda lain, menusuk, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, membakar, membunuh maupun melukai dengan tangan kosong atau alat/senjata. Kekejaman terhadap fisik dibagi menjadi dua kategori yaitu:
 - a. Kekejaman terhadap fisik tanpa disertai putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tergugat bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
 - b. Kekejaman terhadap fisik dengan disertai putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tergugat bersalah karena telah terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Kekejaman terhadap mental: Menyangkut perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, rasa sakit, luka secara psikis, seksual maupun ekonomi. Seperti : a. Perselingkuhan; b. Melaksanakan perkawinan dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau seizin salah satu pihak (suami/istri); c. Pemaksaan hubungan seksual; d. Tidak adanya rasa saling mempedulikan dalam rumah tangga; e. Penelantaran; f. Menghina; g. Mengancam; h. Menakut-nakuti sebagai sarana untuk memaksakan kehendak; i. Mengisolasi istri dari dunia luar; j.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatasi istri dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB); k.
Membatasi istri dalam mempertahankan hak-hak reproduksi sebagai perempuan.

Menimbang, bahwa dalam hal adanya kekejaman terhadap fisik berupa pemukulan namun tidak disertai dengan putusan pengadilan yang memutus Tergugat telah melakukan tindak KDRT, maka Majelis Hakim menilai ketika dalam suatu rumah tangga terjadi kekerasan, kekerasan tersebut akan selalu meningkat baik intensitasnya maupun kualitasnya, yaitu dimulai dari kekerasan ringan yang kemudian apabila dibiarkan akan menjadi kekerasan yang lebih berat lagi dan lebih intens. Apabila korban KDRT ketika mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya kekejaman harus menyertakan bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri bahwa tergugat telah melakukan KDRT, hal ini akan memakan waktu yang lama. Sehingga selama putusan KDRT tersebut belum inkraht, korban KDRT tersebut akan terus menderita. Selain itu, pertimbangan kepetingan keluarga maupun relasi kuasa dari Tergugat juga menjadi alasan untuk tidak memproses terlebih dahulu tindak KDRT. Sehingga sebagai salah satu untuk memberikan perlindungan bagi korban KDRT, Majelis Hakim dapat menggunakan alasan perceraian karena adanya kekejaman dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di persidangan tanpa harus disertai adanya putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu bahwa tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengertian "Penganiayaan Berat", Majelis Hakim dengan menggunakan penafsiran sistematis atas Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 dengan pasal 354 KUHP mengenai penganiayaan berat, yaitu "penganiayaan berat" sebagai kualifikasi dari perbuatan "sengaja melukai berat orang lain" dengan pengertian "luka berat" dapat dilihat dalam ketentuan pasal 90 KUHP yang menjelaskan "*luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu atau lebih, (dan/atau) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai fakta hukum mengenai adanya pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat tanpa ada bukti lanjut mengenai akibat dari pemukulan tersebut berupa ada atau tidaknya luka berat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami Penggugat, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam perbuatan penganiayaan berat. Namun demikian, dengan memperhatikan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi berupa berulang kali Tergugat melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap Penggugat serta pernah berbaikan namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, yaitu "Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan pihak yang lain";

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap gugatan perceraian dengan dasar Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1981 diharapkan Majelis Hakim harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya percekocokan antara suami isteri dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat penyebab terjadinya perselisihan tidak diperkenankan mengajukan gugatan perceraian atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan Saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok terus menerus dan telah berpisah sejak bulan Oktober tahun 2023 disebabkan selain Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak di antara keduanya, Tergugat malas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maupun terjadi kekerasan fisik dan verbal oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian Petitum Angka 3 Gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Instansi Pelaksana dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tanggal 24 Juni 2024, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 22 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marthina Uni B. R., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni B. R.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp39.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp209.000,00;
		(dua ratus sembilan ribu rupiah)